

KONFLIK PERTANAHAN DALAM MEMPEREBUTKAN HAK GUNA USAHA TANAH PT. SUMBER SARI PETUNG KABUPATEN KEDIRI

KAWANTI , DESTINA

Pembimbing : Drs.Aribowo,Msi.

CONFLICTS; DECISIONS

KKB KK-2 MPPL 04 / 11 Kaw k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Konflik pada bidang perkebunan rakyat di tanah air akhir-akhir ini sering muncul. Beragam faktor yang menjadi pemicu permasalahannya yang makin lama makin berkembang dan melebar. Hal utama yang menjadi awal permasalahan umumnya berupa gangguan usaha, yang secara khusus pada masalah perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha). PT. Sumbersari Petung di Kabupaten Kediri mengalami konflik dengan pemerintah dan rakyat disaat akan memperpanjang HGU nya yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1999.

Dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisa konflik perpanjangan HGU tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisa kronologis, para pihak yang terlibat serta berlarut-larutnya konflik yang tidak kunjung selesai dengan menganalisa melalui metode analisis pragmatis serta pemetaan konflik bardasar teori Wehr dan Bartos.

Dengan alasan bahwa PT.SSP tidak mengelola dengan baik dan justru disewakan kepada pihak ketiga, warga menghendaki agar HGU atas nama PT SSP dicabut dan didistribusi atas nama warga masyarakat. Setelah melalui proses administratif kemudian pemerintah menindaklanjuti keinginan warga masyarakat dengan terbitnya HGU no 66/HGU/BPN/2000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati 363 tahun 2001. Merasa mengelola perkebunan dengan baik, PT.SSP menempuh jalur hukum dan dimenangkan oleh MA atas gugatannya terhadap BPN Pusat. Saat putusan ini diperintahkan untuk dilaksanakan, terjadi tarik-menarik kepentingan. Karena dengan menjalankan perintah MA berarti Pemerintah akan terkesan tidak konsisten dengan kebijakan yang terdahulu sementara apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, BPN akan dianggap tidak taat hukum.

Ketidakpastian hukum hak atas tanah Perkebunan Sumbersari Petung, menimbulkan persepsi yang berbeda antara PT.SSP dan warga masyarakat, sehingga konflik menjadi agenda tahunan menjelang panen dan menjadi sumber konflik laten bagi Perkebunan Sumber sari petung.Tidak adanya win-win solution dalam penyelesaian ini kemudian mengantar pihak-pihak yang terlibat kedalam konflik yang berkepanjangan dan belum ada penyelesaian hingga sekarang.

Akhirnya dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pertama keputusan prematur yang dimaksudkan untuk meredam konflik justru dapat menjadi sumber konflik yang baru yang lebih sulit untuk diselesaikan. Dan kedua Peran pemerintah dalam konflik pertanian adalah sangat besar karena kewenangan penentuan penggunaan hak atas tanah adalah berada ditangan negara .

Keyword, konflik, keputusan, perkebunan, Perpanjangan HGU

Abstract

Conflict in the plantation sector in the country of late, it often appears. Various factors that trigger the problem which was increasingly developed and widened. The main thing that became the beginning of the problems generally in the form of business interruption, exclusively on the problem of extension of HGU (Hak Guna Usaha). PT. Sumpersari Petung in Kediri regency in conflict with the government and people when it will extend the Land Rights that will expire on December 31, 1999. In order to describe and analyze the conflict over the extension of the HGU researchers interested in conducting research in order to describe and analyze the chronological order, the parties involved and drawn-conflict dissolution of not being completed by analyzing through a pragmatic analysis methods and the theory of conflict mapping based Wehr and Bartos theory.

PT.SSP grounds that do not manage well and it leased to a third party, the citizens want to HGU on behalf of PT.SSP revoked and redistributed on behalf of citizens. After going through the administrative process and then the government wants citizens to follow up with publication of HGU no 66/HGU/BPN/2000 who followed up with 363 Regent Letter 2001. Feeling better manage the plantation, PT.SSP take legal action and won by the Supreme Court over its lawsuit against the Central BPN. When the verdict was ordered to be implemented, there is attraction of interest. Because the Supreme Court orders mean the Government will be impressed not consistent with the previous policy as if the decision is not implemented, BPN will be deemed not to obey the laws.

Legal uncertainty over land rights Sumpersari Petung Plantation, creating a different perception between PT.SSP and residents, so the conflict becomes an annual agenda ahead of the harvest and a source of latent conflict to Plantations PT. Sumber Sari Petung.No existence of win-win solution in this settlement and then take the parties involved into a conflict that prolong continually and there has been no progress until now.

Finally, from this study's first conclusion is premature decisions that are intended to reduce conflicts can become a new source of conflict more difficult to resolve. And second role of government in the conflict over land is very big because the authority determining the use of land rights is in the hands of the state.

Keyword : conflicts, decisions, estate, Land Rights Extension

Ringkasan

Masalah Gangguan Usaha Perkebunan menjadi masalah yang cukup banyak dialami oleh perkebunan-perkebunan di Indonesia. Penanganan permasalahan agraria dimasa lalu yang tidak diselesaikan dengan baik mewariskan berbagai masalah yang kemudian muncul pada era reformasi hingga sekarang ini. Transformasi dari masa diktator menuju demokratisasi membawa dampak tersendiri bagi kebebasan warga masyarakat untuk menuntut hak yang dianggap sebagai hak-nya dimasa lalu. Demikian juga yang terjadi di PT Sumpersari Petung yang berada di Kabupetan Kediri tepat menghabiskan masa HGU nya pada 31 Desember 1999 dan wajib melakukan proses perpanjangan HGU bersamaan dengan gelombang reformasi. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa konflik reklamings tanah Perkebunan Sumpersari Petung dan konflik tarik menarik kepentingan antara BPN dan PT SSP atas SK 66/HGU/BPN/2000, analisa dengan metode analisis pragmatis.serta menggunakan analisis pemetaan konflik menurut Wehr dan Bartos . Penelitian kualitatif tidak

dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, oleh karena itu dalam penelitiannya tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan 9 orang informan utama dan studi dokumentasi dari berbagai sumber yang terdiri dari dokumen keputusan-keputusan dari Pemerintah dan surat-menyurat dari dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Kantor BPN Kabupaten Kediri dan PT. SSP serta permohonan warga masyarakat melalui Paguyuban Trisakti yang terdiri dari Desa Babadan, Sempu dan Sugihwaras

Konflik yang terjadi di Kediri antara PT. Sumber Sari Petung dan Masyarakat berawal pada masa reformasi, pasca pemerintahan Suharto sekitar tahun 1997- 1998. Pada masa itu banyak sekali terjadi pendudukan petani atau warga masyarakat pada tanah yang diyakini merupakan warisan nenek moyang, sementara secara yuridis adalah milik Perkebunan baik milik Pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini PT.Sumber Sari Petung telah memegang HGU nomor SK-28/HGU/DA/74 tanggal 24 Oktober 1974, masa berlaku hingga 31-12- 1999 dengan luas areal yang dikuasai 654, 92 Ha. Melalui Surat No : 001/SBPT/XI/97/E tanggal 25 Nopember 1997 mengajukan permohonan Constantering Raport dan telah diterbitkan CR. Oleh Dinas Perkebunan Daerah Propinsi TK I Jawa Timur no. 593.41/045/107.6/1998 tanggal 8 Januari 1998 dengan luas areal 654,92 Ha. Namun Akibat adanya Klaim dari masyarakat atas tanah seluas 372 Ha, dari luas HGU PT.SSP ini BPN mengeluarkan Surat No. 510.235-109 tanggal 5 – 1 2000 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati menanggapi tuntutan warga untuk menetapkan 250 Ha didistribusikan pada masyarakat sedangkan sisanya seluas 404,92 diperpanjang atas nama PT.SSP sebagai pemegang HGU. Keputusan Hasil Risalah Permasalahan Tanah oleh Panitia B tanggal 4 Desember 1999 memutuskan 250 Ha dikembalikan kepada negara untuk untuk diberikan kepada masyarakat, dan terbit SK HGU tanggal 18 Desember 2000 nomor 66/HGU/BPN/2000 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kediri yang selanjutnya oleh Pemda Kabupaten Kediri disosialisasikan kepada masyarakat. Konflik pertanahan PT SSP dipicu oleh adanya gelombang reformasi yang memberikan kebebasan hingga tak terbatas kepada rakyat termasuk dalam memperjuangkan sumber-sumber daya yang dianggap penting untuk kelangsungan hidupnya dalam hal ini adalah perjuangan untuk memiliki hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh PT.SSP. Dengan alasan bahwa PT.SSP tidak mengelola dengan baik dan justru disewakan kepada pihak ketiga, warga menghendaki agar HGU atas nama PT SSP dicabut dan didistribusikan atas nama warga masyarakat. Setelah melalui proses administratif kemudian pemerintah menindaklanjuti keinginan warga masyarakat dengan terbitnya HGU no 66/HGU/BPN/2000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati 363 tahun 2001. Keputusan – keputusan inilah yang kemudian menjadikan konflik ini menjadi berkepanjangan. Dalam suatu konflik terkadang memicu keputusan prematur yang dimaksudkan untuk segera dapat meredam konflik yang terjadi. Namun pengambilan keputusan seringkali tidak disertai pertimbangan akan resiko setelah keputusan tersebut diterapkan. Hal ini terjadi pada saat PT.SSP menempuh jalur hukum dan dimenangkan oleh MA atas gugatannya terhadap BPN Pusat. Maka saat putusan ini diperintahkan untuk dilaksanakan terjadi tarik-menarik kepentingan. Karena dengan menjalankan perintah MA berarti Pemerintah akan terkesan tidak konsisten dengan kebijakan yang terdahulu sementara apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, BPN akan dianggap tidak taat hukum. Konflik ini kemudian memberikan efek yang menjadi sumber konflik baru. Ketidakpastian hukum hak atas tanah Perkebunan Sumber Sari Petung, ditambah dengan rakyat yang menggarap di lahan HGU yang dipayungi oleh Surat Bupati yang memberikan ijin kepada warga masyarakat sehingga keberadaan mereka legal diatas lahan tersebut, Hal ini menjadi masalah pada saat PT.SSP hendak mengambil panen tanaman cengkeh yang berlangsung sekitar bulan Juli-Agustus setiap tahunnya. Tanpa adanya ganti rugi yang sesuai dengan perundang-

udangan PT SSP masih behak atas tanaman dan bangunan diatas lahan bekas HGU. Masyarakat yang telah pernah mengumpulkan uang untuk ganti rugi, dan telah diterima oleh pengadilan mereka menganggap telah membayar ganti rugi, apalagi proses redistribusi telah berjalan hingga proses pengukuran tanah oleh BPN yang tentu saja dengan biaya-biaya tertentu. Konflik menjadi agenda tahunan menjelang panen dan menjadi sumber konflik laten bagi Perkebunan Sumber sari petung. Tidak adanya win-win solution dalam penyelesaian ini kemudian mengantar pihak-pihak yang terlibat kedalam konflik yang berkepanjangan dan belum ada penyelesaian hingga sekarang. Akhirnya dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pertama keputusan prematur yang dimaksudkan untuk meredam konflik justru dapat menjadi sumber konflik yang baru yang lebih sulit untuk diselesaikan. Dan kedua Peran pemerintah dalam konflik pertanahan adalah sangat besar karena kewenangan penentuan penggunaan hak atas tanah adalah berada ditangan negara .

